



**BUPATI HALMAHERA SELATAN**

**PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3961),
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4264),
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor

- 5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),
  - 5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660),
  - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

Memperhatikan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4257/OTDA tertanggal 29 Juni 2021 Perihal Persetujuan Penyesuaian Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

**MEMUTUSKAN .**

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan
- 8 Dinas adalah Dinas Perhubungan
- 9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada Dinas Perhubungan
- 10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas Perhubungan
- 11 Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah
- 12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
- 13 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas
- a Dinas,
  - b Sekretariat Dinas, terdiri dari
    - 1 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,
    - 2 Sub Bagian Keuangan, dan
    - 3 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - c Bidang Lalu Lintas terdiri dari
    - 1 Seksi Manajemen Lalu Lintas,
    - 2 Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas, dan
    - 3 Kelompok Jabatan Fungsional
  - d Bidang Angkutan dan Sarana terdiri dari
    - 1 Seksi Angkutan Dalam Trayek,
    - 2 Seksi Pengujian Sarana, dan
    - 3 Kelompok Jabatan Fungsional
  - e Bidang Prasarana terdiri dari
    - 1 Seksi Perencanaan Prasarana,
    - 2 Seksi Pembangunan Prasarana, dan
    - 3 Kelompok Jabatan Fungsional
  - f Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari
    - 1 Seksi Lingkungan Perhubungan,
    - 2 Seksi Keselamatan, dan
    - 3 Kelompok Jabatan Fungsional
  - g Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Dinas

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi

- 1 Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan

- Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten,
- 2 Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten,
  - 3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten,
  - 4 Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Perhubungan,
  - 5 Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan di Bidang Perhubungan,
  - 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya,

Paragraf 2  
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawain, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi

- 1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan,
- 2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan,
- 3 Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan,
- 4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan,
- 5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,

- 6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
- 7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan Dinas,
- 8 Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan,
- 9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan
- 11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan

#### Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian,
- 2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian,
- 3 Pengelolaan data kepegawaian dinas,
- 4 Penyiapan bahan mutasi pegawai dinas,
- 5 Penyiapan kesejahteraan pegawai dinas,
- 6 Penyiapan bahan pembinaan pegawai dinas,
- 7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas,
- 8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan perpustakaan dinas,
- 9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dinas,
- 10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada dinas,
- 11 Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran,
- 12 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,
- 13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian umum dan kepegawaian, dan
- 14 Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas tugasnya

#### Pasal 10

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk penyiapan bahan pelaksanaan dalam urusan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan Dinas

#### Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi

- 1 Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas,
- 2 Penyelenggaraan Perbendaharaan Dinas,
- 3 Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan,
- 4 Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan
- 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan menyusun rencana, program, anggaran dan evaluasi kegiatan serta pelaporan Dinas

#### Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi

- 1 Pengintegrasian Penyusunan rencana program dan kegiatan dinas,
- 2 Pengintegrasian Penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kegiatan dinas,
- 3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, dan
- 4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

#### Paragraf 3

#### BIDANG LALU LINTAS

#### Pasal 15

Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas,
- 2 Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas,

- 3 Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas,
- 4 Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas,
- 5 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas,
- 6 Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah bidang Lalu Lintas, dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 17

Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan Rencana Induk Jaringan (LLAJ) Kabupaten, Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Seksi Manajemen Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas,
- 2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas,
- 3 Pengoordinasian penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas,
- 4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas,
- 5 Pembinaan administrasi dan aparatur Seksi Manajemen Lalu Lintas,
- 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Manajemen Lalu Lintas, dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 19

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan Kabupaten sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku



#### Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas,
- 2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas,
- 3 Pengoordinasian penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas,
- 4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas,
- 5 Pembinaan administrasi dan aparatur Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas,
- 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas, dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Paragraf 4

#### BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA

#### Pasal 21

Bidang Angkutan Dan Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan dan Sarana sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Angkutan Dan Sarana menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana,
- 2 Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana,
- 3 Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana,
- 4 Pengoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Angkutan dan Sarana,
- 5 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Angkutan dan Sarana,
- 6 Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah Bidang Angkutan dan Sarana,
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### Pasal 23

Seksi Angkutan Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Daerah Kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah Kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu Daerah Kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu Daerah Kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu Daerah Kabupaten, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten, penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisil dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten, penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten, penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten yang bersangkutan, Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

### Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Seksi Angkutan Dalam Trayek menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Angkutan Dalam Trayek,
- 2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Angkutan Dalam Trayek,
- 3 Pengoordinasian penyelenggaraan Seksi Angkutan Dalam Trayek,
- 4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Angkutan Dalam Trayek,
- 5 Pembinaan administrasi dan aparatur Seksi Angkutan Dalam Trayek,
- 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Angkutan Dalam Trayek, dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### Pasal 25

Seksi Pengujian Sarana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas Membantu kepala Bidang Angkutan dan Sarana dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengujian

berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 26

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pengujian Sarana,
- 2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengujian Sarana,
- 3 Pengoordinasian penyelenggaraan Pengujian Sarana,
- 4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengujian Sarana,
- 5 Pembinaan administrasi dan aparatur Seksi Pengujian Sarana,
- 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Pengujian Sarana, dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Paragraf 5

#### BIDANG PRASARANA

#### Pasal 27

Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana,
- 2 Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana,
- 3 Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana,
- 4 Pengoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana,
- 5 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana,
- 6 Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana,
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 29

Seksi Perencanaan Prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Prasarana melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP Untuk pelabuhan sungai dan danau sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 30

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Seksi Perencanaan Prasarana menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perencanaan Prasarana,
- 2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan Prasarana,
- 3 Pengoordinasian penyelenggaraan Perencanaan Prasarana,
- 4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan Prasarana,
- 5 Pembinaan administrasi dan aparatur Seksi Perencanaan Prasarana,
- 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Perencanaan Prasarana, dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 31

Seksi Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Prasarana melakukan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau di wilayah perairan pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 32

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Seksi Pembangunan Prasarana menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pembangunan Prasarana,

- 2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Prasarana,
- 3 Pengoordinasian penyelenggaraan Pembangunan Prasarana,
- 4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Prasarana,
- 5 Pembinaan administrasi dan aparatur Seksi Pembangunan Prasarana,
- 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Pembangunan Prasarana, dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Paragraf 6

### BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

#### Pasal 33

Bidang Pengembangan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Keselamatan transportasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 34

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Bidang Pengembangan Keselamatan menyelenggarakan fungsi

- 1 penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pemaduan moda, teknologi Perhubungan, lingkungan Perhubungan dan keselamatan,
- 2 Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang pemaduan moda, teknologi Perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan,
- 3 Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang pemaduan moda, teknologi Perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan,
- 4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan dan Keselamatan,
- 5 Pembinaan administrasi dan aparatur Bidang Pengembangan dan Keselamatan,
- 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada bidang Pengembangan dan Keselamatan, dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 35

Seksi Lingkungan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Pengembangan dan keselamatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di

Bidang pengembangan lingkungan Perhubungan sesuai dengan ketentuan yang beriakui

#### Pasal 36

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Seksi Lingkungan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi lingkungan Perhubungan,
- 2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi lingkungan Perhubungan,
- 3 Pengoordinasian penyelenggaraan seksi lingkungan Perhubungan,
- 4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi lingkungan Perhubungan,
- 5 Pembinaan administrasi dan aparatur Seksi lingkungan Perhubungan,
- 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi lingkungan Perhubungan, dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 37

Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas Membantu kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan Sarana dan Prasarana, fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Provinsi, fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Pasal 38

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Seksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Keselamatan,
- 2 Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Keselamatan,
- 3 Pengoordinasian penyelenggaraan Seksi Keselamatan,
- 4 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Keselamatan,
- 5 Pembinaan administrasi dan aparatur Seksi Keselamatan,
- 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Keselamatan, dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**BAB III**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal 39

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

**BAB IV**  
**ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Bagian Kesatu  
Eselonisasi

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIb
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa,
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIb,
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa

Bagian Kedua  
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 41

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA**

Bagian Kesatu  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan,
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
- (5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada kepala dinas
- (6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
  - a Ketua Tim, dan
  - b Anggota Tim
- (8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari perangkat daerah yang membidangi
- (9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit organisasi tersebut atau diluar unit organisasi, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi,
- (10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif
- (11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

### Pasal 43

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
  - a Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III



- b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
- (3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ Bupati
- (4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

## **BAB VI TATA KERJA**

### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas masing-masing

### Pasal 45

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 46

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 48

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, pejabat yang menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya

jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati ini

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera  
Selatan.

Ditetapkan di Labuha  
Pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

**Ir. SAIFUL TURUY, MP**  
Nip. 19651221 200003 1 002


BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR ...

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

**RUSDI HASAN, SH MH**  
Nip. 19830702 200812 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**



BUPATI HALMAHERA SELATAN

